

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

PERIODE TAHUN 2024



KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN BELITUNG

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Belitung No. 100.3.4/121/KEP/KOMINFO/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Kabupaten Belitung telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan prasarana

Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki ruangan Desk Layanan Informasi Publik yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner (AC), serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum’at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

HARI	WAKTU PELAYANAN		KETERANGAN
	07.30 – 12.00	13.00 – 16.00	
SENIN	DEDI YUSRIFAN	HENDRA	
SELASA	YULINA	UPIK S	
RABU	R. DANU BERATA	NIA	
KAMIS	DEDI YUSRIFAN	YULINA	

	08.00 – 11.00	13.30 – 16.30	
JUMAT	HENDRA	R. DANU BERATA	

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Jalan Anwar Dalam Komplek Marakas, Tanjungpandan, Belitung
- b. E-mail : ppid@belitung.go.id
- c. Telepon : 0719 - 9303375
- d. Laman Kabupaten Belitung : www.belitung.go.id
- e. Laman PPID : ppid.belitung.go.id
- f. Instagram : @ppidbelitung

B. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Belitung ada 8 (delapan) orang dengan kualifikasi 2 (satu) orang berpendidikan Strata 2, 3 (tiga) orang berpendidikan Strata 1, dan 3 (dua) orang berpendidikan Diploma III.

C. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 32.898.030,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000
2	Belanja Kertas	1.496.280
3	Biaya Cetak	5.189.250
4	Biaya Makan Minum Rapat	4.440.000
5	Belanja Sewa Mobilitas Darat	4.440.000
6	Belanja Sewa Mobilitas Air	832.000
7	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Belitung dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dan pelayanan tidak langsung melalui laman PPID Kabupaten Belitung pada menu Hubungi Kami dan e-mail PPID Utama Kabupaten Belitung

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI			SENKETE INFORMASI	MASA PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI	ALASAN PENOLAKAN
	JUMLAH	DITERIMA	DITOLAK			
JANUARI	-	-	-	1	1	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-
APRIL	-	-	-	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-
JUNI	1	1	-	-	-	-
JULI	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	-	-	-	-	-	-
DESEMBER	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	1	1	0	-	-	-

Sesuai SOP waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 7 hari kerja.

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 1 (satu) permohonan.

2. Pelaksanaan pendampingan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung pada tanggal 20 Mei 2024



3. Koordinasi ke PPID Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penggunaan Portal Permintaan informasi dan Pengelolaan PPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



4. Pelaksanaan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Komisi informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



5. Pelaksanaan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Portal PPID ke sejumlah organisasi jurnalis yang ada di Kabupaten Belitung, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan, Perkumpulan Wartawan Belitung (Perwabel), DPD PWI Kabupaten



E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 terdapat 1 kasus penyelesaian keberatan ataupun sengketa informasi publik an. Adityawarman pada tahun 2023. Permintaan tidak ditanggapi dikarenakan tujuan permintaan informasi dinilai tidak jelas dan masuk ke dalam informasi yang dikecualikan. Penyelesaian sengketa Informasi an. Adityawarman diselesaikan setelah dilakukan beberapa kali siding sengketa informasi di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyelesaian sengketa informasi an. Adityawarman diputuskan melalui pemenuhan informasi yang diminta oleh pemohon oleh PPID Utama Kabupaten Belitung.





F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

- 1. Kendala eksternal
Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 tidak ada kendala.
- 2. Kendala internal
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Belitung sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. Masih banyak OPD Pembantu yang belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
 - b. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
 - c. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
 - d. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
 - e. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Belitung direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan

bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kabupaten Belitung lebih maksimal.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tanjungpandan, Maret 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA,

